

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintah dan daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah (Devita et al., 2022). Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi, pemerintah Kabupaten dan Provinsi memiliki peran yang penting untuk pembangunan dan pengelolaan aset daerah. Karena setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri. Untuk menjaga peran tersebut diperlukan pengelolaan sumber daya secara optimal, salah satunya adalah aset daerah. Aset daerah yang meliputi tanah, bangunan, peralatan dan investasi lainnya merupakan kekayaan milik pemerintah daerah yang harus dikelola dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Dalam pengelolaan aset daerah yang di miliki oleh pemerintah daerah, diperlukan sebuah peraturan daerah mengenai pengelolaan aset daerah di daerah tersebut.

Seluruh barang yang dibeli maupun di dapat atas beban APBD atau bersumber dari perolehan lainnya yang sah disebut dengan Aset Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) (Anisya et al., 2021). Aset jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi beban karena beberapa diantaranya memerlukan pemeliharaan yang terdepresiasi nilainya dari waktu ke waktu (Piliyang & Batubara, 2024). Kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terlepas dari pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi bagi penyusunan laporan keuangan.

Pada tahun 2025 BPK melakukan audit terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana dalam proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan peraturan

BPK RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dengan dasar hukum pemeriksaan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan berdasarkan kesesuaian kriteria pemeriksaan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, terdapat temuan dengan catatan penting terkait kelemahan pengendalian intern/pengawasan dan koordinasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna barang yang masih belum optimal serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum tertib. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini, yaitu temuan terkait pengendalian dan penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum meliputi seluruh transaksi serta penerapan kapitalisasi dan masa manfaat Barang Milik Daerah (BMD) belum sesuai ketentuan, pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) belum didukung dengan informasi yang lengkap, pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) belum disusun secara lengkap dan tepat waktu, pelaksanaan rekonsiliasi untuk menyusun laporan Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib, pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) tidak sesuai ketentuan, pengamanan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) belum sesuai ketentuan dan hibah Barang Milik Daerah (BMD) belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Tabel 1. 1 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK

No	Judul Temuan	Sub Temuan
1.	Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) belum meliputi seluruh transaksi serta penerapan kapitalisasi dan masa manfaat Barang Milik Daerah (BMD) belum sesuai ketentuan	a. Terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB)
		b. Pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa jalan Provinsi belum tertib
		c. Penerapan masa manfaat dan penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) belum sesuai dengan ketentuan
2.	Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD) belum di dukung dengan Informasi yang lengkap	a. Tanah
		b. Peralatan dan Mesin
		c. Gedung dan Bangunan
		d. Jalan, Jaringan dan Irigasi
3.	Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) belum disusun secara lengkap dan tepat waktu	a. Terdapat 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlambat dalam menyampaikan laporan bulanan
		b. Terdapat 7 perangkat daerah yang terlambat dalam menyampaikan laporan semesteran
4.	Pelaksanaan rekonsiliasi untuk menyusun laporan Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib	a. Rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pengurus barang pembantu per triwulan tidak dilakukan
		b. Rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pengurus barang pengelola belum tertib
5.	Pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	a. Pinjam pakai tanah
		b. Pinjam pakai peralatan dan mesin
		c. Pinjam pakai gedung dan bangunan
6.	Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) tidak sesuai ketentuan	a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah)
		b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B (Peralatan dan Mesin)
		c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C (Gedung dan Bangunan)
		d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)
7.	Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) belum dilakukan	a. Tiga perangkat daerah belum mengalihkan status penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.
		b. Terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pengguna barang

		c. Barang Milik Daerah (BMD) yang berasal dari Peralihan Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 belum dilakukan pengalihan status penggunaannya
8.	Pengamanan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) belum sesuai ketentuan	a. Sertifikat asli atas 125 bidang tanah yang tidak ditemukan b. BPKB atas 820 kendaraan bermotor yang tidak ditemukan
9.	Hibah Barang Milik Daerah (BMD) belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	a. Barang Milik Daerah (BMD) yang diberikan dalam bentuk hibah tidak dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) b. Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah belum dilakukan pemecahan sertifikat c. Proses penghapusan atas Barang Milik Daerah (BMD) yang dihibahkan belum selesai

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan terkait pengelolaan aset daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara pada Tabel 1.1, sebagaimana Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai pengelola barang/aset daerah dalam kegiatan pengelolaan aset, memiliki tugas melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum dalam penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah. Namun, tata kelola yang belum sepenuhnya baik dan penyimpanan serta pemanfaatan aset yang kurang optimal masih ditemukan, serta kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pentingnya pengelolaan aset yang tepat dan bermanfaat, dengan berlandaskan prinsip efisiensi dan efektivitas, diharapkan dapat memberikan kekuatan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan wilayahnya (Fadillah Adelia, 2024). Namun, nyatanya belum sepenuhnya efektif karena adanya masalah pencatatan, pengawasan, pemanfaatan aset, dan pelaksanaan administrasi yang belum sesuai standar. Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, setiap temuan BPK mencerminkan

kondisi yang sebenarnya terkait pengelolaan aset yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adanya perbedaan jumlah dan jenis temuan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan, efektivitas pengendalian, serta kualitas pengelolaan aset daerah. Hal ini penting untuk dilakukan analisis untuk mengetahui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang memiliki tingkat permasalahan paling signifikan serta faktor penyebabnya.

Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi indikator penting dalam menilai komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah. Tindak lanjut yang tidak optimal dapat menyebabkan permasalahan yang sama akan terus berulang dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kerugian tersebut dapat berupa kehilangan aset, penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, hingga pencatatan yang tidak akurat. Analisis terhadap kerugian aset daerah penting dilakukan untuk mengetahui dampak dari kelemahan pengelolaan serta sebagai dasar dalam upaya pencegahan di masa mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan analisis temuan BPK terkait pengelolaan aset daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, tindak lanjut yang akan dilakukan, serta identifikasi kerugian aset daerah yang ditimbulkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Temuan BPK atas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- 1) Apa saja temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan aset daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara?

- 2) Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?
- 3) Bagaimana kerugian aset daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yang ditimbulkan terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

1.3 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas, batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data temuan hasil pemeriksaan BPK berupa kondisi, kriteria ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta sebab dan akibat temuan atas Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2025 yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Penelitian ini berfokus pada masalah yang terdapat pada temuan BPK terkait pengelolaan aset daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apa saja jenis dan bentuk temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan aset daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Untuk mengetahui upaya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Badan Keuangan dan Aset

Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- 3) Untuk mengetahui seberapa besar potensi kerugian aset daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yang ditimbulkan terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1.4.2 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pengelolaan barang milik daerah.

2. Bagi Penulis

Membantu menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang pengelolaan aset daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.